



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Situjuah Batur 10 Januari 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Servis Elektronik, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email romisaputrateknisi@yahoo.co.id, sebagai Pemohon.

Melawan:

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Bulakan Tinggi 26 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/37/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

*Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Jakarta selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah tempat Pemohon bekerja di Jorong Koto Baru, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 2;
  - 3.2. ANAK 2;
  - 3.3. ANAK 3;
  - 3.4. ANAK 4;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 pernikahan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1. Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari pernyataan tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon tanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohon pun mengakuinya;
  - 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2020, yang disebabkan karena Pemohon melihat Termohon lagi berbalas chat dengan laki-laki lain, dan Pemohon pun berusaha untuk melihat chat tersebut, namun sebelum Pemohon melihat isi chat tersebut, Termohon telah mengapus isi chat tersebut terlebih dahulu, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan setelah kejadian itu Termohon langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah tempat Pemohon bekerja di Jorong Koto Baru, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di RT 001 RW 001, Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021 dengan mediator Drs. Surisman, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dalam pesidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2021, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, serta mengajukan gugat balik yang bermaksud sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 5 tahun, yang benar Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 2 tahun.
- Bahwa benar terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2016;
- Bahwa benar Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, dan Termohon mengakui kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon ada menghargai Pemohon, dan tidak benar Termohon sering membantah perkataan Pemohon kalau perkataan Pemohon yang tidak benar iya Termohon membantah;
- Bahwa tidak benar Termohon kasar kepada Pemohon, bila terjadi permasalahan sama-sama kasar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah 7 bulan, kemudian rukun kembali;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2020, disebabkan Termohon berbalas chat dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara Termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal satu bulan lamanya;
- Bahwa tentang belanja anak kadang diberikan oleh Pemohon kadang tidak;
- Bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun dengan Termohon dan umur 12 tahun keatas tergantung kepada anak apakah dengan Pemohon atau dengan Termohon;
- Bahwa benar sudah ada usaha keluarga Termohon untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keluarga Pemohon mengatakan Termohon tidak berusaha;
- Bahwa apabila Pemohon yang akan menceraikan Termohon, dan Termohon akan menuntut hak-hak Termohon kepada Pemohon dan akan menuntut nafkah anak-anak;

### Dalam Rekonpensi

- Bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan balik kepada Tergugat sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat menuntut Nafkah 'Iddah kepada Tergugat apabila terjadi perceraian selama 3 bulan, perhari sebesar Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat harus memberikan nafkah 'iddah

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sejumlah Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat menuntut uang mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah 3 orang anak kepada Tergugat dan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat yang sangat membutuhkan biaya pendidikan sehingga Pengugat membutuhkan biaya anak-anak sampai anak dewasa berumur 21 tahun sebesar Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 1 bulan jumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat'
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
  - a. Nfkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Uang mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 3 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat yang sangat membutuhkan biaya pendidikan sehingga Pengugat membutuhkan biaya anak-anak sampai anak dewasa berumur 21 tahun sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Subsider ;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang bermaksud sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpersi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya Pemohon:

## Dalam Rekonpersi :

- 0 Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah 'Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia membayar uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah 3 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa berumur 21 tahun sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya semula, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat tetap dengan jawabannya, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 250/37/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan telah dinazegelen oleh Petugas kantor pos, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya di persidangan lalu memberi kode dengan P dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Situjuah Ladang Laweh, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kecamatan Payakumbuh Barat pada tanggal 01 Agustus 2004;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Jakarta selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah tempat Pemohon bekerja di Jorong Koto Baru, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabkan Termohon berselingkuh laki-laki lain yang bernama Aci;
  - Bahwa dengan kejadian itu yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 3 bulan;
  - Bahwa sudah ada usaha perbaikan dari pihak keluarga tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jorong Situjuah Ladang Laweh, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kecamatan Payakumbuh Barat pada tanggal 01 Agustus 2004;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Jakarta selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah tempat Pemohon bekerja di Jorong

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Koto Baru, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabkan Termohon berselingkuh laki-laki lain yang bernama Aci;
- Bahwa dengan kejadian itu yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa sudah ada usaha perbaikan dari pihak keluarga tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya permohonannya telah terbukti dan mohon putusan, dan Termohon berkesimpulan menerima diceraikan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Pemohon dengan Termohon yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan demikian permohonan a quo telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, karena permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

*Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah melakukan upaya damai sesuai dengan kehendak pasal 154 ayat (1) Rbg. Jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kembali Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar mau rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Termohon seperti sediakala serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 dengan mediator Drs. Surisman, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, dan sejak bulan Januari 2016 rumah tangga mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari pernyataan tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon tanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohon pun mengakuinya, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2020, yang disebabkan karena Pemohon melihat Termohon lagi berbalas chat dengan laki-laki lain, dan Pemohon pun berusaha untuk melihat chat tersebut, namun sebelum Pemohon melihat isi chat tersebut, Termohon telah menghapus isi chat tersebut terlebih dahulu, sehingga terjadi

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut, dan setelah kejadian itu Termohon langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 5 tahun, yang benar Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 2 tahun.
- Bahwa benar terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2016;
- Bahwa benar Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, dan Termohon mengakui kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon ada menghargai Pemohon, dan tidak benar Termohon sering membantah perkataan Pemohon kalau perkataan Pemohon yang tidak benar iya Termohon membantah;
- Bahwa tidak benar Termohon kasar kepada Pemohon, bila terjadi permasalahan sama-sama kasar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah 7 bulan, kemudian rukun kembali;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2020, disebabkan Termohon berbalas chat dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara Termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal satu bulan lamanya;
- Bahwa tentang belanja anak kadang diberikan oleh Pemohon kadang tidak;
- Bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun dengan Termohon dan umur 12 tahun keatas tergantung kepada anak apakah dengan Pemohon atau dengan Termohon;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah ada usaha keluarga Termohon untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keluarga Pemohon mengatakan Termohon tidak berusaha;
- Bahwa apabila Pemohon akan menceraikan Termohon, dan Termohon akan menuntut hak-hak Termohon kepada Pemohon dan akan menuntut nafkah anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tetap dengan dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P dan 2 orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 250/37/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisahah tempat tinggal selama 1 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga masing-masing ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2004;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan sejak bulan Januari 2016 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2020, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
4. Bahwa sudah ada usaha perbaikan dari pihak keluarga tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta tersebut bernilai hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat kediaman bersama setidaknya sejak bulan Desember 2020 dan telah berjalan selama 1 bulan yang lalu dan Pemohon tidak berhasil menasehati Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama setidaknya selama 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat yang diberikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat dan Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyanggupi membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar yang dituntut Pengguga sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu pula mengemukakan Pendapat fuqaha’ dalam kitab al-Iqna’ II hal 118, yang berbunyi sebagai berikut:

و يجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah..*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah kepada Tergugat dan Tergugat sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri yang akan diceraikan dan selama istri tidak berbuat nusyuz sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan minimal Penggugat, dan Tergugat menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut yang sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang mut'ah kepada Tergugat sebagai istri yang akan diceraikan berupa uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat menyanggupi membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut ;

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَيَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang akan diceraikan oleh suaminya berhak memperoleh Muth'ah (hiburan) menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri yang akan menceraikan suami berkewajiban membayar uang mut'ah sebagai penghibur istri yang akan diceraikan sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan serta

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, dan dan Tergugat menyanggupi membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis menetapkan uang mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 3 orang sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat yang sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sampai anak dewasa berumur 21 tahun sebesar Rp 1.500.000,00,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan Tergugat menyanggupi membayar nafkah anak sebanyak yang dituntut Penggugat sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp 1.500.000,00,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) satu bulan, dan dengan melihat kebutuhan dan biaya pendidikan anak yang akan datang sampai anak dewasa berumur 21 tahun, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) satu bulan, dengan demikian Majelis menetapkan nafkah untuk anak sebesar Rp 1.500.000,00,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

## **Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kali dengan pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Nfkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,00,- (empat juta lima rauts ribu rupiah);
  - 2.2. Uang mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar diktum 2 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak sampai anak dewasa (mandiri) berumur 21 tahun sebesar Rp 1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- ☐ Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp.256,000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Firdaus, S.Ag Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, SH,.M.Ag dan Dra. Zurniati. Hakim-Hakim Anggota dan di ucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Ernawati, SH,.M.Ag. dan Dra Zurnaiti. Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Firdaus, S.Ag

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya :

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan T | Rp. 140.000,00      |
| 4. BNPB Pgl I        | Rp. 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,00       |
| 6. Biaya Materai     | Rp. <u>9.000,00</u> |
| J u m l a h          | Rp.259.000,00       |

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Pyk.